

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dari segala bentuk diskriminasi di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, sebagai bentuk kepedulian pemerintah DIY dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Selanjutnya adanya lembaga perlindungan hukum terhadap perempuan baik pemerintah (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY) dan swasta (Rifka Annisa Women's Crisis Center) dalam memberikan penanganan kasus-kasus diskriminatif terhadap perempuan di DIY, sudah mengimplementasikan dengan baik prinsip-prinsip CEDAW dalam menjalankan kinerjanya. Hal tersebut diperkuat dengan indikator usaha-usaha penyadaran hukum terhadap masyarakat berbasis gender, berupa sosialisasi dan kampanye pencegahan kekerasan. Selain itu, untuk penanganan korban diskriminasi, baik dari BPPM DIY dan Rifka Annisa, sama-sama memberikan penanganan konseling pemulihan korban, pendampingan advokasi, bantuan

medis, dan shelter atau wisma sebagai tempat tinggal sementara guna memulihkan kondisi korban diskriminasi tersebut.

Dengan kata lain, aktifnya lembaga-lembaga perlindungan perempuan baik pemerintah maupun swasta yang ada DIY, mewadahi perempuan-perempuan korban diskriminasi untuk berani membuka suara dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengalami kasus diskriminasi.

## **B. SARAN**

1. Bagi Pemerintah DIY, untuk terus memberikan perhatian secara khusus terhadap perempuan. Apabila perlu, membuat lebih banyak lagi peraturan daerah yang mengatur perlindungan hak perempuan, dan penanganan yang tepat baik terhadap perempuan korban diskriminasi, maupun pelaku tindak diskriminasi terhadap perempuan secara khusus. Sehingga, dengan peraturan daerah yang jelas dan tegas, diharapkan tindakan diskriminatif terhadap perempuan di DIY dapat menurun bahkan tidak ada sama sekali.
2. Bagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY dan Rifka Annisa WCC, untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat di DIY akan pentingnya kesetaraan gender dan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, sehingga diharapkan angka perlakuan diskriminatif terhadap perempuan di DIY menurun bahkan tidak ada sama sekali.
3. Bagi masyarakat, khususnya laki-laki. Dalam hal ini, diharapkan untuk memperkuat iman, dan menyadari bahwa jangan sampai melakukan

tindakan diskriminatif terhadap perempuan. Karena bahwasanya perempuan dan laki-laki itu sama hak dan kedudukannya sebagai manusia di mata Tuhan. Sehingga sudah selayaknya, apabila perempuan dihargai dan dihormati keberadaannya.

4. Bagi masyarakat, khususnya perempuan. Diharapkan untuk jangan hanya diam dan bungkam, apabila dirinya menjadi korban tindak diskriminatif dimasyarakat. Segera melapor dan meminta bantuan kepada pihak yang berwenang apabila dirinya menjadi korban tindak diskriminatif, agar cepat mendapatkan penanganan yang sesuai, sehingga keseimbangan jiwanya tidak terganggu bahkan mengalami trauma berkepanjangan.